



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Jalan: Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo

Telepon: (0435) 821125 fax (0435) 821752

Laman: www.ung.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR: 637/UN47/HM/2017**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DAN PETUGAS INFORMASI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 4 huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
 - b. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Gorontalo terdiri dari Atasan PPID Pelaksana (Rektor), PPID Pelaksana (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi);
 - c. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Petugas Informasi Pelaksana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Universitas Negeri Gorontalo perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik;
 - 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kemenristekdikti;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang STATUTA Univeritas Negeri Gorontalo;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang layanan informasi publik;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DAN PETUGAS INFORMASI PELAKSANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.
- Pertama** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Petugas Informasi Pelaksana.
- Kedua** : Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Universitas Negeri Gorontalo mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
 - b. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menetapkan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
 - d. Menetapkan klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya;
 - e. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas informasi publik; dan
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada PPID Kementerian.
- Ketiga** : Petugas informasi pelaksana Universitas Negeri Gorontalo mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Melakukan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Universitas Negeri Gorontalo, meliputi :

- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
- b. Melakukan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap Fakultas, pascasarjana, Lembaga, Rektorat dan UPT di Universitas Negeri Gorontalo dalam rangkapembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Rektorat dan UPT sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
 - c. Melakukan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik di bawah penguasaan Universitas Negeri Gorontalo yang dapat diakses oleh publik melalui pengumuman dan/atau permohonan;
 - d. Melakukan penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mudah dipahami;
 - e. Membantu PPID Pelaksana dalam hal pengajuan keberatan apabila permohonan informasi publik ditolak;
 - f. Mengkoordinasikan setiap petugas informasi Fakultas, Pascasarjana, Lembaga Rektorat dan UPT di Universitas Negeri Gorontalo dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
 - g. Memberikan masukan kepada PPID Pelaksana mengenai permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.

Keempat : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 Universitas Negeri Gorontalo, Nomor: DIPA-042.01.2.400961/2017 Tanggal 7 Desember 2016

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan keputusan sebelumnya yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 6 Juli 2017

Rektor,



H. Syamsu Qamar Badu
NIP. 19600603 198603 1 003

Tembusan Yth:

1. Wakil Rektor;
2. Dekan dan Direktur di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo;
3. Ketua Lembaga/Direktur Universitas Negeri Gorontalo;
4. Bendahara Pengeluaran dan PUMK PNBPU Universitas Negeri Gorontalo;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo
Nomor : 837 /UN47/HM/2017
Tanggal : 6 Juli 2017

**SUSUNAN PERSONALIA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DAN PETUGAS INFORMASI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	SATUAN KERJA
1	PPID Pelaksana	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi	Universitas Negeri Gorontalo
2	Petugas Informasi Pelaksana	Kasubag Hukum dan Humas	Universitas Negeri Gorontalo


H. Syamsu Qamar Badu
NIP. 19600603 198603 1 003